



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI BIN SINATUN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tgl lahir : 40 Tahun / 06 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokro Aminoto Rt.02 Rw.01 Kel. Bakalan
Kec. Bugul Kota Pasuruan / Dsn. Gunungawu Rt.03
Rw.06 Desa Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI BIN SINATUN bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 Ayat (1) ke- 4e, 5e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI BIN SINATUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan kunci “T”;
 - 2 (dua) buah mata kunci “T” atau mata kunci palsu; dan
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

DIRAMPAS UNTUK DMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUDI BIN SINATUN bersama-sama dengan IRWAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di belakang rumah yang terletak di Jl. Garuda II Rt.06 Rw,02 Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2019 Nopol: N-4399-XT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk diantar bekerja sebagai instalatir listrik di daerah Kota Pasuruan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan peralatan yang akan dibawa berupa 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk honda yang mana nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencurian, Selanjutnya terdakwa berangkat dengan diantar Sdr. IRWAN di daerah Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2014 milik Sdr. SARIP, setelah itu terdakwa meminta untuk diturunkan di Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah itu Sdr. IRWAN pulang dan terdakwa memulai untuk bereaksi dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tidak lama kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 diparkir di belakang rumah Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap ke utara, sepeda motor tersebut keadaan dikunci setir namun rumah kontak tidak tertutup, setelah mengetahui hal itu terdakwa langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor lalu terdakwa membawa lari ke arah timur dan terdakwa letakkan di rumah istrinya di Dsn. Gunung Awu Rt.06 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Selanjutnya setelah terdakwa sampai kerumah istrinya terdakwa langsung menghubungi saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506, kemudian pada keesokan harinya minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa langsung membawa sepeda motornya merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan, kemudian pada pukul 15.30 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa memberi komisi kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGIARTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi pada saat mengantarkan terdakwa, sehingga sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke. 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa objek pencurian yang saksi laporkan adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 yang menjadi objek perkara pencurian dengan pemberatan yang saksi laporkan saat ini adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB di belakang rumah Saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa posisi sepeda motor saksi sewaktu dicuri oleh pelaku yakni terparkir di belakang rumah saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup
 - Bahwa saat tersebut sepeda motor saksi sudah saksi kunci setir dan rumah kontak nya juga sudah tertutup;
 - Bahwa tidak ada barang saksi yang hilang selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB saksi pergi ke rumah Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA. Setelah sampai rumah Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan, saksi langsung memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi tersebut di belakang rumah Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup. Setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA dengan maksud silaturahmi, hingga kemudian pada saat saksi berniat membeli bekal menu buka puasa, saksi kaget melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi yang terparkir di belakang rumah Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA hilang dicuri oleh orang, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bugul Kidul guna ditindak lanjuti;
- Bahwa yang dilakukan Sdri. ANANDA PUTRI SYAKBANNIA sewaktu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi hilang dicuri oleh orang adalah membantu saksi untuk melaporkan kejadian yang saksi alami ke Mapolsek Bugul Kidul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Saksi ANANDA PUTRI SYAKBANNIA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sejak tahun 2019 di rumah saksi yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan dan saat ini saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sebagai istri;
 - Bahwa objek pencurian yang dilaporkan oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 yang menjadi objek perkara pencurian dengan pemberatan adalah milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa posisi sepeda motor Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sewaktu dicuri oleh pelaku yakni terparkir di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH sudah mengunci setir dan menutup rumah kontak sepeda motornya;
 - Bahwa tidak ada barang milik saksi dan saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang hilang dicuri selain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik Sdr. MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH pergi ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggungrejo Kota Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 miliknya dengan maksud untuk bersilaturahmi dengan saksi. Setelah sampai rumah saksi, Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung memarkir 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 miliknya tersebut di belakang rumah saksi dengan posisi menghadap utara, terkunci setir dan rumah kontak tertutup. Setelah itu Sdr. MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung masuk ke dalam rumah saksi dengan maksud silaturahmi, hingga kemudian pada saat saksi dan Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH kaget melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yang terparkir di belakang rumah saksi hilang dicuri oleh orang, mengetahui hal tersebut saksi dan Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bugul Kidul guna ditindak lanjuti;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dan kerugian yang dialami oleh saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH yakni sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi SUGIARTO BIN TOJI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini yakni sebagai perantara atau orang yang membantu terdakwa YUDI dalam menjual sepeda motor hasil curiannya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDI adalah teman saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa YUDI;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa YUDI melalui perantara saksi adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506;
- Bahwa setahu saksi dari terdakwa YUDI sendiri bahwa dirinya mengaku mendapat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut dari hasil mencuri;
- Bahwa seingat saksi terdakwa YUDI meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut yakni pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2021 di rumah Sdr. YUDI yang beralamat di Dsn. Gunungawu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa setelah terdakwa YUDI memberikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 kepada saksi, saksi langsung menjualnya kepada teman saksi yang bernama Sdr. BUSAR (laki-laki, umur + 31 tahun, alamat Dsn. Gunung Bukor RT.32 RW.13 Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Suzuki Satria warna merah Nopol lupa milik Sdr. BUSAR dan Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 kepada Sdr. BUSAR seorang diri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa dari awal terdakwa YUDI tidak memberikan sama sekali surat-surat kelengkapan terkait kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494
Nosin: JFZ1E3190506 tersebut kepada saksi, jadi tidak ada surat-surat kelengkapan yang saksi berikan kepada Sdr. BUSAR terkait kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494
Nosin: JFZ1E3190506 tersebut melainkan hanya sepeda motor saja;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dsn. Alas Kerbau RT.34 RW.14 Ds. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Kemudian pada pukul 15.30 WIB saksi pergi ke rumah terdakwa YUDI yang beralamat di Dsn. Gunung Awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan untuk menyerahkan uang penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa YUDI. Setelah itu terdakwa YUDI memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai komisi atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut yakni sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) didapat dari uang tukar tambah Sdr. BUSAR sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah Nopol lupa milik Sdr. BUSAR kepada Sdr. RIALAN sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta komisi yang saksi dapatkan dari terdakwa YUDI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dikurangi uang penjualan sepeda motor yang saksi serahkan kepada terdakwa YUDI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi FATKHUR RIDHO TOLABI, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Dasar saya melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/150/XI/RES.1.8./2022/Satreskrim, tanggal 2 November 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/226.a/XI/RES.1.8./Satreskrim, tanggal 2 November 2022 terdakwa YUDI Bin SINATUN, Laki-Laki, umur 40 th, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Jl. Hos Cokro Aminoto RT.2 RW.1 Kel./Ds. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan atau Dsn. Gunung awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang saya dapatkan tiga hari sebelum melakukan penangkapan bahwa terdakwa YUDI Bin SINATUN yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 sedang beristirahat di dalam rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Gunung awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saya melaporkan kepada pimpinan dan akhirnya YUDI Bin SINATUN mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 di belakang rumah warga yang terletak di Jl. Garuda II RT.8 RW.2 Kel. Kandang sapi Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021 sekira jam 13.30 WIB. Dengan demikian saksi beserta team langsung membawa terdakwa YUDI Bin SINATUN ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan Kota;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI Bin SINATUN yakni pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira jam 04.30 Wib di rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Gunung awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi BRIPDA

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA BAGUS PRIBADI, 25 Th (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar 3 hari sebelum saya melakukan penangkapan tersebut, saya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YUDI Bin SINATUN yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 sekira jam 04.30 Wib saya bersama dengan TEAM RESMOB SUROPATI POLRES PASURUAN KOTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI Bin SINATUN di dalam rumah istrinya yang beralamat di Dsn. Gunung awu RT.3 RW.6 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan yang saat tersebut Sdr. YUDI Bin SINATUN sedang istirahat di dalam rumahnya. Setelah itu saya dan TEAM RESMOB SUROPATI POLRES PASURUAN KOTA mengamankan terdakwa YUDI Bin SINATUN ke Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSYAH, Objek pencurian dengan pemberatan yang dilaporkannya yakni 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 miliknya sendiri;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa YUDI Bin SINATUN dalam melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSYAH yakni :
 - 1 (satu) buah pegangan kunci "T";
 - 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu; dan
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YUDI Bin SINATUN, 1 (satu) buah pegangan kunci "T"; 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda adalah milik terdakwa YUDI Bin SINATUN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saat ini 1 (satu) buah pegangan kunci "T"; 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang menjadi alat milik

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUDI Bin SINATUN untuk digunakan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 sudah kami amankan di Polres Pasuruan Kota.

- Bahwa saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan 1 (satu) buah pegangan kunci "T"; 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda kepada saksi adalah alat yang digunakan terdakwa YUDI Bin SINATUN untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 dan barang tersebut saat ini berhasil saudara amankan dari terdakwa YUDI Bin SINATUN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sarana yang digunakan terdakwa YUDI Bin SINATUN dalam melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 milik Saksi MUHAMMAD DIDIT YULIANSYAH adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam tahun 2014 Nopol lupa milik Sdr. SARIP (mertua Sdr. YUDI Bin SINATUN);
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa YUDI Bin SINATUN, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam tahun 2014 Nopol lupa yang digunakan oleh terdakwa YUDI Bin SINATUN sebagai sarana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol: N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka: MH1JFZ139KK190494 Nosin: JFZ1E3190506 tersebut sudah dijual oleh Sdr. SARIP (mertua Sdr. YUDI Bin SINATUN) kepada orang yang tidak dikenali oleh terdakwa YUDI Bin SINATUN;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam Persidangan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan awalnya pada hari Sabtu, 8 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang pada saat tersebut terdakwa meminta tolong untuk diantarkan oleh adik terdakwa yang bernama Sdr. IRWAN untuk bekerja setelah itu terdakwa diantarkan oleh Sdr. IRWAN dimana pada saat tersebut terdakwa sudah membawa peralatan berupa 1 (satu) buah pegangan kunci "T", 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang nantinya terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian dan akhirnya terdakwa minta diturunkan oleh Sdr. IRWAN di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandangasapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Sdr. IRWAN untuk meninggalkan terdakwa dan terdakwa berjalan kaki setelah itu terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa terdakwa lakukan pencurian dan akhirnya terdakwa menemukan sasaran objek yang akan terdakwa lakukan;
- Bahwa benar pencurian 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan yang pada saat tersebut kebetulan terparkir di belakang rumah yang terletak di Jl. Garuda II Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kandangasapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi akhirnya terdakwa melancarkan aksinya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak rumah kunci kontak 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan, setelah berhasil dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kabur kearah timur dan ketika di jalan atau pada saat perjalanan terdakwa mengganti kunci T tersebut dengan kunci biasa yang sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



terdakwa persiapan agar orang lain tidak curiga kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa sampai di rumah istri terdakwa yang terletak Dsn. Gunung awu Rt. 04 Rw. 06 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan dan meletakkan sepeda motor tersebut dan keesokan harinya terdakwa meminta tolong kepada Saksi SUGIARTO untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) dimana uang tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi SUGIARTO untuk upah karena berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan untuk uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada adik terdakwa Sdr. IRWAN dan sisannya Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) terdakwa penggunaan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sebelumnya antara lain 1 (satu) unit Honda BEAT Type D1B02N12L2 A/T No. Pol. : N-4399-XT tahun 2019, 110 CC warna hitam Noka : MH1JFZ139KK190494, Nosin : JFZ1E3190506, atas nama PURWITO alamat Dsn. Lingkungan Karang Asem Rt. 02 Rw. 09 Desa. Bayeman Kec. Gondangwetan Kab Pasuruan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali di gang yang terletak di Jl. Jawa Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sekitar bulan Februari 2022 bersama dengan adik tersangka Sdr. IRWAN dimana pada saat tersebut tersangka berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dan 1 (satu) kali di gang sekitaran Gor Kota Pasuruan yang berlamatkan di Kel. Purutreja Kec. Purworejo Kota Pasuruan sekira 10 (sepuluh) hari sebelum tersangka tertangkap saat ini bersama dengan adik tersangka Sdr. IRWAN dimana pada saat tersebut tersangka berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pegangan kunci "T";
- 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;



yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa YUDI BIN SINATUN meminta tolong kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk diantar bekerja sebagai instalatir listrik di daerah Kota Pasuruan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan peralatan yang akan dibawa berupa 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda yang mana nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan diantar Sdr. IRWAN di daerah Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2014 milik Sdr.SARIP, setelah itu terdakwa meminta untuk diturunkan di Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah itu Sdr. IRWAN pulang dan terdakwa memulai untuk bereaksi dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tidak lama kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka : MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 diparkir di belakang rumah Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap ke utara, sepeda motor tersebut keadaan dikunci setir namun rumah kontak tidak tertutup;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu terdakwa langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor lalu terdakwa membawa lari ke arah timur dan terdakwa letakkan di rumah istrinya di Dsn. Gunung Awu Rt.06 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai kerumah istrinya terdakwa langsung menghubungi saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka : MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506, kemudian pada keesokan harinya minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa langsung membawa sepeda motornya merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna hitam, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan;

- Bahwa kemudian pada pukul 15.30 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa memberi komisi kepada saksi SUGIARTO sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi pada saat mengantarkan terdakwa, sehingga sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;*
4. *Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa YUDI BIN SINATUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa YUDI BIN SINATUN meminta tolong kepada Sdr. IRWAN (DPO) untuk diantar bekerja sebagai instalatir listrik di daerah Kota Pasuruan, sebelum berangkat terdakwa menyiapkan peralatan yang akan dibawa berupa 1 (satu) buah pegangan kunci T, 2 (dua) buah mata kunci T atau mata kunci palsu dan 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk honda yang mana nantinya akan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencurian;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat dengan diantar Sdr. IRWAN di daerah Kota Pasuruan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2014 milik Sdr. SARIP, setelah itu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta untuk diturunkan di Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, setelah itu Sdr. IRWAN pulang dan terdakwa memulai untuk bereaksi dengan berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tidak lama kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 diparkir di belakang rumah Jl. Garuda II Kel. Kandang sapi Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dengan posisi menghadap ke utara, sepeda motor tersebut keadaan dikunci setir namun rumah kontak tidak tertutup;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui hal itu terdakwa langsung merusak rumah kuci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor lalu terdakwa membawa lari ke arah timur dan terdakwa letakkan di rumah istrinya di Dsn. Gunung Awu Rt. 06 Ds. Alas Tlogo Kec. Lekok Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai kerumah istrinya terdakwa langsung menghubungi saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MHIJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506, kemudian pada keesokan harinya minggu tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa langsung membawa sepeda motornya merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam, dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 15.30 wib saksi SUGIARTO (Penuntutan terpisah) memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu terdakwa memberi komisi kepada saksi SUGIARTO sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IWAN sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai komisi pada saat mengantarkan terdakwa, sehingga sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka : MHJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506, tersebut adalah seluruhnya kepunyaan / milik korban MUHAMMAD DIDIT YULIANSIYAH dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian anasir “*seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dan oleh karena salah satu anasir ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi apa yang diinginkan dalam unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna Hitam Noka : MHJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 kepunyaan / milik korban, tersebut dengan cara bersama-sama dengan Sdr. IRWAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu pada pertimbangan unsur ad. 2, maka terungkap bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol N-4399-XT tahun 2019 warna hitam Noka : MHJFZ139KK190494 Nosin : JFZ1E3190506 milik korban tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah pegangan kunci "T" dengan 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, yang mana kunci tersebut merupakan alat kejahatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pegangan kunci "T";
- 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI BIN SINATUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pegangan kunci "T";
 - 2 (dua) buah mata kunci "T" atau mata kunci palsu;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh
R.A. RITA NURCAHYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.